



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR 137/IT2/T/HK.00.01/VIII/2026

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Badan Hukum serta sebagai bagian dari program *World Class University* untuk menghadapi persaingan global serta menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang biologi, dipandang perlu membuka Program Studi Doktor Biologi Fakultas Sains dan Analitika Data;
- b. bahwa pembukaan Program Studi Program Studi Doktor Biologi telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik ITS berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Nomor: 1181/IT2.XI/T/TU.00.03.01/V/2026 tanggal 6 Mei 2026 tentang pemberian pertimbangan Senat Akademik ITS proposal pembukaan Program Studi Doktor (S3) Biologi – FSAD;
- c. bahwa berdasarkan surat Nomor 004/LAMSAMA/PSM/VIII/2026 tanggal 28 Agustus 2026 perihal Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru menyatakan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) tanggal 27 Agustus 2026 menetapkan bahwa Program Studi Biologi pada Program Doktor Institut Teknologi Sepuluh Nopember memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pembukaan Program Studi Doktor Biologi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI.
- KESATU :** Menetapkan pembukaan Program Studi Doktor Biologi pada Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- KEDUA :** Penyelenggaraan Program Studi dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. Mengajukan akreditasi Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
 3. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2026
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



BAMBANG PRAMUJATI

NIP. 196912031994031001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
7. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital;
di lingkungan ITS